

Hukum Adat Di Bangka Belitung : Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Konteks Masyarakat Modern

Virna Dewi

Fakultas Hukum Universitas Pertiba Pangkalpinang
Jl. Adhiyaksa No.9, Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 33684
Virnadewi80@gmail.com

ABSTRACT

Customary law in Bangka Belitung plays an important role in the lives of the local community, particularly in social, economic, and environmental aspects. Customary law is a system of social norms that lives and develops within indigenous communities as a form of local wisdom passed down from generation to generation. In the Bangka Belitung region, customary law has its own unique characteristics, reflected in the management of natural resources, social structures, and dispute resolution mechanisms based on consensus-building. This study aims to explore how customary law in Bangka Belitung has survived, undergone transformation, and interacted with state law in the context of modern society. The research method used is descriptive qualitative with a legal ethnography approach, involving in-depth interviews with customary leaders, village officials, and participatory observation of customary practices in several villages in Bangka Belitung. The findings reveal that customary law remains prevalent in certain aspects, such as natural resource management and dispute resolution, despite shifts in values due to modernization and pressure from formal law. Customary law continues to serve as the primary guiding principle in various aspects of community life, particularly in the management of communal land, environmental governance, and the resolution of inter-community conflicts.

Keywords: Customary Law, Bangka Belitung, Social Change, Local Wisdom, Dispute Resolution

ABSTRAK

Hukum adat di Bangka Belitung memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hukum adat merupakan sistem norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat sebagai wujud kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Di wilayah Bangka Belitung, hukum adat memiliki kekhasan tersendiri yang tercermin dalam pengaturan sumber daya alam, struktur sosial kemasyarakatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah mufakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana hukum adat di Bangka Belitung bertahan, mengalami transformasi, dan berinteraksi dengan hukum negara dalam konteks masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi hukum, melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat desa, serta observasi partisipatif terhadap praktik adat di beberapa desa di Bangka Belitung. Hasil penelitian menggambarkan bahwa hukum adat masih bertahan dalam beberapa aspek seperti pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian sengketa, meskipun terjadi pergeseran nilai akibat modernisasi dan tekanan hukum formal, hukum adat tetap menjadi pedoman utama dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam pengelolaan tanah ulayat, tata kelola lingkungan, dan penyelesaian konflik antarwarga.

Kata Kunci: Hukum Adat, Bangka Belitung, Perubahan Sosial, Kearifan Lokal, Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

Dalam kerangka negara hukum yang pluralistik seperti Indonesia, hukum adat memiliki posisi penting sebagai elemen yang melengkapi sistem hukum nasional. Ia hidup berdampingan dengan hukum negara, meskipun eksistensinya kerap menghadapi tantangan, terutama di tengah arus modernisasi, unifikasi hukum nasional, dan penetrasi nilai-nilai global. Hukum adat seringkali tidak memperoleh pengakuan formal dalam sistem legislasi, sehingga mengalami marginalisasi dalam proses pembangunan dan penyusunan kebijakan publik.

Hukum adat merupakan bagian fundamental dari sistem hukum pluralistik di Indonesia yang mengakar dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Sebagai hukum yang tidak tertulis tetapi hidup dalam praktik keseharian, hukum adat mencerminkan norma, nilai, dan struktur sosial yang berkembang secara turun-temurun di komunitas-komunitas adat.¹ Di tengah arus modernisasi dan unifikasi hukum nasional, eksistensi hukum adat kerap mengalami tekanan, baik dari aspek legislasi formal, perubahan sosial, maupun globalisasi nilai-nilai.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu wilayah yang memiliki kekayaan hukum adat yang masih bertahan hingga saat ini. Di beberapa desa seperti Air Duren (Kabupaten Bangka Barat), Pangkal Niur (Kabupaten Bangka), dan Penyak (Kabupaten Bangka Tengah), hukum adat masih menjadi landasan utama dalam menyelesaikan sengketa, mengelola sumber daya alam, serta memperkuat kohesi sosial masyarakat. Namun, keberadaan

hukum adat di wilayah ini juga menghadapi tantangan besar, seperti lemahnya kesadaran dan pengetahuan hukum adat, generasi muda yang mulai terlepas dari nilai-nilai adat, serta tumpang tindih dengan regulasi formal negara.

Di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, hukum adat masih memainkan peran penting, terutama dalam aspek penyelesaian konflik, pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan struktur sosial masyarakat.² Beberapa desa, seperti Air Duren (Kabupaten Bangka Barat), Pangkal Niur (Kabupaten Bangka), dan Penyak (Kabupaten Bangka Tengah), menunjukkan bahwa hukum adat tetap menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan bersama. Lembaga adat masih aktif menyelenggarakan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa, mengatur penggunaan tanah ulayat, dan menjaga keharmonisan lingkungan.

Namun demikian, keberlanjutan hukum adat di Bangka Belitung menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Lemahnya kesadaran dan pengetahuan hukum adat, kurangnya keterlibatan generasi muda dalam aktivitas adat, serta tumpang tindih dengan regulasi formal dari negara menjadi faktor-faktor yang mengancam eksistensinya. Ditambah lagi, kebijakan pemerintah yang seringkali tidak berpihak pada masyarakat adat turut mempersempit ruang hidup hukum adat dalam praktik sehari-hari.

Menganalisis metode yang baik untuk menempatkan hukum adat ke dalam sistem

¹ Gatot Efrianto, 'HUKUM ADAT', 2024.

² Ariandi A Zulkarnain and Budi Darmawan, 'Kearifan Lokal Urang Lom Sebagai Modal Sosial Dalam Pelestarian Hutan Benak Di Tengah Ekspansi PT. GPL Di Dusun Pejem, Kabupaten Bangka', *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 5.2 (2024), pp. 521–33.

hukum nasional sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih fleksibel dan inklusif.³ Oleh karena itu, selain menguraikan manfaat revitalisasi, penelitian ini mengembangkan solusi kebijakan yang dapat mengurangi risiko konflik dan menjamin kelangsungan jangka panjang pertumbuhan hukum adat. Menghidupkan kembali hukum adat merupakan langkah penting dalam mengembangkan sistem hukum Indonesia yang menghormati pluralitas, mengekspresikan identitas nasional, dan menawarkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat dengan memasukkan pengetahuan lokal dan membangun hubungan antara hukum formal dan adat istiadat tradisional.⁴

Perubahan dari masyarakat tradisional ke modern telah membawa dampak signifikan terhadap hubungan sosial dan struktur keluarga. Dalam masyarakat tradisional, nilai-nilai kolektivisme dan keterikatan kuat antaranggota keluarga mendominasi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai individualisme mulai mengemuka, menyebabkan pergeseran dalam pola interaksi dan dukungan sosial antar anggota keluarga.

Hubungan sosial dan struktur keluarga mengalami perubahan signifikan sebagai akibat dari transisi dari nilai dan konvensi masyarakat tradisional ke modern. Perubahan ini

memengaruhi dukungan sosial, fungsi keluarga, dan interaksi individu. Untuk mendukung masyarakat dalam beradaptasi dengan dinamika yang berubah, penting untuk memahami dampak perubahan ini dan memodifikasi kebijakan dan praktik sosial yang sesuai.

Memahami faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang menjadi landasan perubahan hukum sama pentingnya dalam upaya menghidupkan kembali hukum adat.⁵ Komponen penting dari proses ini meliputi penyelesaian tantangan lingkungan, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak masyarakat adat. Untuk mencapai keselarasan dalam sistem hukum, perlu ditegaskan keselarasan hukum nasional dengan hukum adat. Selain modernisasi dan globalisasi, menghidupkan kembali hukum adat dapat menjadi dasar untuk melestarikan kelangsungan budaya tradisional dalam menghadapi hambatan pembangunan kontemporer. Selain menggunakan hukum sebagai alat untuk menjaga warisan budaya Indonesia yang semakin terancam, melestarikan pengetahuan lokal mungkin penting untuk melestarikan keragaman negara.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis ingin membahas beberapa permasalahan yang menjadi objek di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi dan dinamika Hukum Adat di Bangka Belitung dalam menghadapi perubahan sosial dan intervensi Hukum Negara?

⁵ Meta Suriyani and Vivi Hayati, 'Revitalisasi Hukum Adat Laot Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Penangkapan Ikan Di Laut Aceh Bagian Timur', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18. Khusus (2023), pp. 158–71.

³ Monica Virga Darmawan, Rachel Anne Patricia, and Ayesha Tasya Izulkha, 'Korelasi Dan Implikasi Perkawinan Dalam Sistem Hukum Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.6 (2023), pp. 808–20.

⁴ Bertha Sri, Eko Hendar, and Putranto Veronika, *Mengembangkan Kompetensi Komunikasi Antarbudaya Berbasis Kearifan Lokal Untuk Membangun Keharmonisan Relasi Antar Etnis Dan Agama* (BuatBuku. com, 2021).

2. Bagaimana bentuk peran serta kontribusi Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa dan pengelolaan sumber daya lokal di Bangka Belitung?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi hukum. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik hukum adat yang hidup dalam masyarakat, serta relasinya dengan struktur sosial dan hukum negara. Etnografi hukum memungkinkan peneliti untuk mengamati hukum sebagai praktik sosial yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat.⁶

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan pemangku adat, tokoh masyarakat, aparat desa, dan praktisi hukum yang terlibat langsung atau memahami praktik hukum adat di Bangka Belitung.
2. Observasi partisipatif dalam kegiatan adat yang masih berlangsung di beberapa desa, seperti prosesi penyelesaian sengketa adat, ritual pengelolaan sumber daya alam, dan forum musyawarah adat.
3. Analisis dokumen terhadap regulasi formal, seperti peraturan desa, perda,

maupun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengakuan dan pengelolaan hukum adat.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola penerapan hukum adat, dinamika perubahan norma, serta bentuk interaksi antara hukum adat dan hukum negara. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas data melalui perbandingan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi.⁷ Pendekatan ini menyediakan peneliti untuk menyusun gambaran yang komprehensif tentang keberlanjutan dan transformasi hukum adat di wilayah Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika hukum adat di Bangka Belitung, bagaimana masyarakat mempertahankannya, serta bagaimana hukum adat beradaptasi terhadap kebijakan hukum nasional.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat di Bangka Belitung dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Intervensi Hukum Negara

Hukum adat di Bangka Belitung memiliki eksistensi yang kuat di kalangan masyarakat lokal, meskipun mengalami berbagai dinamika sebagai akibat dari perubahan sosial dan pengaruh hukum negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa hukum adat berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial, baik dalam

⁶ Ido Prijana Hadi, 'Penelitian Media Kualitatif (Filosofi Filosofi Penelitian, Paradigma, Rentang Teori, Langkah-Langkah Penelitian Media: Metode Reception Studies, Etnografi Media/Netnografi, Fenomenologi, Studi Kasus, Analisis Tematik)', *Penelitian Media Kualitatif (Filosofi Filosofi Penelitian, Paradigma, Rentang Teori, Langkah-Langkah Penelitian Media: Metode Reception Studies, Etnografi Media/Netnografi, Fenomenologi, Studi Kasus, Analisis Tematik)* (PT. RajaGrafindo Persada: Rajawali Pers, 2020).

⁷ Muftahatus Saadah, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati, 'Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif', *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1.2 (2022), pp. 54–64.

konteks sengketa antar individu maupun pengelolaan sumber daya alam.⁸ Namun, dengan adanya perubahan sosial yang dipicu oleh globalisasi, modernisasi, dan intervensi hukum negara, hukum adat di daerah ini menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan dan diterima oleh masyarakat.

Di Bangka Belitung memiliki eksistensi yang kuat dalam kehidupan masyarakat lokal. Hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai sistem norma yang mengatur perilaku sosial, tetapi juga sebagai pedoman dalam penyelesaian konflik serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, hukum adat menjadi bagian integral dari identitas kolektif masyarakat dan diterapkan melalui mekanisme musyawarah yang dijalankan oleh lembaga adat.⁹

Namun, eksistensi tersebut kini menghadapi berbagai dinamika yang kompleks sebagai akibat dari perubahan sosial yang pesat. Globalisasi dan modernisasi telah menggeser nilai-nilai tradisional dengan orientasi yang lebih individualistik dan formal. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat, terutama generasi muda, mulai memandang hukum adat sebagai sesuatu yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman.

Selain itu, intervensi hukum negara melalui regulasi formal juga menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan hukum adat. Berbagai

kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kearifan lokal yang diusung oleh masyarakat adat.¹⁰ Ketika hukum negara lebih diprioritaskan dalam penyelesaian sengketa, terutama jika melibatkan kepentingan investor atau korporasi besar, maka posisi hukum adat menjadi semakin terpinggirkan.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji dinamika hukum adat secara lebih mendalam, terutama dalam hubungannya dengan perubahan sosial dan intervensi kebijakan negara. Hal ini tidak hanya untuk memahami pergeseran peran hukum adat, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan strategi pelestarian nilai-nilai lokal di tengah arus perubahan global.

a. Eksistensi Hukum Adat di Bangka Belitung

Eksistensi hukum adat di Bangka Belitung tetap kuat meskipun ada tekanan dari sistem hukum negara. Di desa-desa seperti Desa Air Duren, Pangkal Niur, dan Penyak, masyarakat masih sangat mengandalkan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa dan mengelola sumber daya alam mereka. Sebagai contoh, dalam penyelesaian sengketa pertanahan, masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh lembaga adat, yang dianggap lebih cepat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.¹¹

⁸ Rizki Apriadi Bahri and Tiara Ananda, 'Penyuluhan Hukum Adat Kepada Masyarakat Desa Tanjung Mudo: Menumbuhkan Kesadaran Dan Penguatan Hukum Adat Dalam Kehidupan Sosial', *Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2025), pp. 12–21.

⁹ Ariel Lois, Febrian Halomoan, and Taufiqurrohman Syahuri, 'KONFIGURASI POLITIK HUKUM ADAT DI INDONESIA: STUDI SEJARAH, REGULASI DAN IMPLEMENTASI', *Jurnal BATAVIA*, 1.6 (2024), pp. 292–300.

¹⁰ Asnawi Mubarak and others, 'Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Di Era Otonomi Daerah: Tantangan Dan Peluang', *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1.2 (2024), pp. 69–77.

¹¹ Khairun Nisa, Azwir Azwir, and Muhazir Muhazir, 'Mediator Non-Hakim Di Aceh: Menelusik Peran Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa', *Lentera*, 6.2 (2024), pp. 146–65.

Namun, dalam beberapa kasus, ketika sengketa melibatkan pihak luar atau investor besar, hukum negara sering kali lebih dipilih karena dianggap lebih memiliki kekuatan eksekusi dan perlindungan hukum yang lebih jelas. Hukum negara sering kali dipandang lebih objektif dan menjamin hak-hak individu dengan lebih tegas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat masih berperan penting dalam kehidupan masyarakat, hukum negara sering kali lebih dominan ketika konflik melibatkan pihak yang memiliki kepentingan lebih besar atau lebih kuat secara politik dan ekonomi.

Meskipun dihadapkan pada tekanan dari sistem hukum nasional dan proses modernisasi sosial, eksistensi hukum adat di Bangka Belitung masih tetap kuat, khususnya di komunitas-komunitas lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa masyarakat di desa-desa seperti Desa Air Duren, Pangkal Niur, dan Penyak masih sangat mengandalkan hukum adat sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian konflik dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam sengketa pertanahan, masyarakat cenderung lebih memilih penyelesaian melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat. Mekanisme ini dianggap lebih cepat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal, serta mampu menjaga hubungan sosial di antara pihak yang bersengketa. Musyawarah adat bukan hanya bertujuan mencari solusi hukum, tetapi juga

merestorasi hubungan sosial yang terganggu akibat konflik.¹²

Namun, ketika konflik melibatkan pihak luar seperti investor besar, perusahaan tambang, atau aktor dari luar komunitas, masyarakat sering kali beralih kepada sistem hukum negara. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa hukum formal memiliki daya eksekusi yang lebih kuat dan memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas. Selain itu, hukum negara dianggap lebih objektif dan menjamin hak-hak individu dalam kerangka legal yang lebih luas.

Fenomena ini menunjukkan adanya koeksistensi sekaligus ketegangan antara hukum adat dan hukum negara. Hukum adat tetap relevan dan dipercaya dalam konteks internal komunitas, tetapi hukum negara menjadi pilihan dominan ketika konflik memasuki ranah eksternal, terutama yang melibatkan kekuasaan ekonomi dan politik yang lebih besar.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang interkoneksi dan kolaboratif antara hukum adat dan hukum negara.¹³ Sinergi ini dapat terwujud melalui pengakuan formal hukum adat dalam peraturan daerah, peningkatan kapasitas lembaga adat, serta kejelasan batas kewenangan antara kedua sistem hukum tersebut.

b. *Dinamika Hukum Adat dalam Menghadapi Perubahan Sosial*

¹² M Ridha, *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni Dalam Masyarakat Aceh* (Lhee Sagoe Press, 2017).

¹³ Moh Mansur Abdul Haq, 'Urgensi Aneka Pendekatan Dalam Kajian Islam: Dari Inter-Multidisiplin Ke Transdisiplin Menurut Amin Abdullah', *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 19.2 (2023), pp. 159–73.

Perubahan sosial yang cepat di Bangka Belitung, yang dipicu oleh modernisasi dan globalisasi, turut mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum adat. Masyarakat adat di daerah ini semakin terpapar oleh budaya luar, yang sering kali mengarah pada penurunan penghargaan terhadap nilai-nilai adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Generasi muda, yang lebih terbiasa dengan kehidupan modern dan terpapar oleh informasi dari media global, cenderung lebih memilih untuk mengabaikan atau tidak mempercayai hukum adat.

Fenomena ini tercermin dalam beberapa desa di Bangka Belitung, di mana masyarakat muda lebih memilih untuk menyelesaikan masalah hukum melalui jalur formal, yaitu pengadilan negara, daripada mengikuti prosedur adat yang dianggap lebih rumit dan kurang praktis. Ketidaksesuaian antara hukum adat dan nilai-nilai modern ini menantang keberlanjutan hukum adat di masa depan. Selain itu, dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan bisnis di Bangka Belitung, yang banyak melibatkan sektor pertambangan dan perkebunan, hukum adat sering kali tergusur oleh kepentingan ekonomi yang didorong oleh regulasi negara.¹⁴

Perubahan sosial yang terjadi secara cepat di Bangka Belitung, terutama akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi, telah membawa konsekuensi terhadap persepsi masyarakat terhadap hukum adat. Masyarakat, khususnya generasi muda, semakin terpapar oleh budaya luar melalui pendidikan, media massa,

dan teknologi informasi, yang pada akhirnya memengaruhi orientasi nilai mereka.

Di beberapa desa, terlihat adanya penurunan penghargaan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Generasi muda cenderung menilai hukum adat sebagai sistem yang tidak praktis, terlalu kompleks, dan tidak memberikan kepastian hukum seperti halnya sistem hukum negara. Hal ini menyebabkan kecenderungan untuk lebih memilih penyelesaian konflik melalui jalur formal seperti pengadilan negeri, dibandingkan dengan mekanisme adat yang dianggap lamban dan kurang efisien.

Situasi ini memperlihatkan bahwa eksistensi hukum adat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan internal komunitas, tetapi juga oleh sejauh mana ia diakui dan diberi ruang dalam kerangka regulasi formal dan dinamika ekonomi-politik regional. Oleh karena itu, revitalisasi hukum adat perlu dilakukan secara adaptif, dengan mempertimbangkan perkembangan sosial budaya serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

c. *Intervensi Hukum Negara dalam Hukum Adat*

Intervensi hukum negara dalam hukum adat menjadi isu yang semakin berkembang di Bangka Belitung. Peraturan perundang-undangan yang lebih modern, seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sering kali berbenturan dengan praktik hukum adat yang lebih

¹⁴ Muhammad Asy'ari, 'Politik Perampasan Tanah Global Di Indonesia', *Journal of International and Local Studies*, 6.1 (2022), pp. 24–34.

menekankan pada kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.¹⁵

Sebagai contoh, dalam pengelolaan hutan adat sagu di Desa Penyak, hukum adat mengatur dengan ketat siapa yang berhak menebang pohon sagu dan bagaimana cara mengelola hutan secara berkelanjutan. Namun, ketika perusahaan-perusahaan besar ingin mengakses sumber daya alam di wilayah tersebut, mereka sering kali mendapatkan izin dari pemerintah tanpa memperhitungkan hak-hak adat yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, meskipun hukum adat memiliki kekuatan di tingkat lokal, intervensi hukum negara sering kali mengabaikan atau bahkan menggantikan aturan-aturan adat yang telah lama diterapkan oleh masyarakat.

Intervensi hukum negara terhadap praktik hukum adat merupakan isu yang semakin menonjol di Bangka Belitung, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Undang-undang modern seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kearifan lokal yang telah lama diterapkan oleh masyarakat adat dalam mengelola lingkungan.¹⁶

Salah satu contoh konkret dapat ditemukan di Desa Penyak, di mana masyarakat adat secara turun-temurun telah mengelola hutan

sagu berdasarkan hukum adat. Dalam sistem adat setempat, terdapat aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menebang pohon sagu, kapan waktu yang diperbolehkan, serta mekanisme sanksi bagi pelanggar. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat struktur sosial komunitas.

Namun, praktik ini sering kali berbenturan dengan izin eksploitasi sumber daya alam yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, perizinan tersebut tidak melibatkan konsultasi dengan masyarakat adat atau pengakuan terhadap hak ulayat mereka. Akibatnya, hukum negara kerap kali mengabaikan eksistensi dan otoritas hukum adat, bahkan menggantikannya secara sepihak melalui mekanisme legal formal.

Ketegangan ini menimbulkan problematika serius dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di satu sisi, hukum negara memiliki legitimasi yuridis yang kuat, tetapi di sisi lain, hukum adat memegang legitimasi kultural dan sosial yang mendalam di tingkat komunitas. Ketidaksinkronan ini memperlihatkan perlunya rekognisi formal terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional, terutama dalam kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan dan sumber daya lokal.

B. Peran serta Kontribusi Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal di Bangka Belitung

Lembaga adat di Bangka Belitung memiliki peran yang sangat signifikan dalam penyelesaian sengketa sosial dan pengelolaan

¹⁵ M Aris Munandar, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat: Dari Substansi Menuju Koherensi* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

¹⁶ Skolastika Pradnya Satyalalita and Anita Zulfiani, 'Penegakan Hukum Dan Perlindungan Lingkungan Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi Putusan Nomor: 379/Pid. B/LH/2023/PN TJK)'.
704

sumber daya alam di tingkat lokal. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan ketua lembaga adat, tokoh masyarakat, dan pemerhati adat setempat, lembaga adat terbukti berperan aktif dalam beberapa aspek kehidupan sosial masyarakat.

Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lembaga adat di Bangka Belitung memainkan peran sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antarwarga, seperti sengketa lahan, pelanggaran norma sosial, dan konflik antar keluarga. Proses penyelesaian biasanya dilakukan melalui musyawarah mufakat, yang dianggap lebih adil dan menjaga keharmonisan komunitas.

Kontribusi terhadap Pengelolaan Sumber Daya Lokal Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, lembaga adat mengatur pembagian dan penggunaan lahan, hutan, dan hasil laut berdasarkan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁷ Contohnya adalah penerapan larangan menangkap ikan di waktu tertentu (kearifan lokal serupa dengan “sasi” di wilayah lain), atau pengaturan giliran dalam membuka lahan pertanian. Tantangan yang akan dihadapi ada beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain:

1. Minimnya pengakuan formal dari pemerintah terhadap keputusan hukum adat.
2. Ketidaktertarikan generasi muda terhadap proses adat, karena dianggap tidak modern.

¹⁷ Alfons Vindy and Aryo Subroto, ‘Efektivitas Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Pada Masyarakat Ambon: The Effectiveness of Sasi Customary Law in Preserving Natural Resources in the Ambon Community’, *Dialogia Iuridica*, 15.2 (2024), pp. 78–99.

3. Konflik dengan kepentingan ekonomi, terutama ketika ada ekspansi tambang atau perkebunan besar yang tidak melibatkan lembaga adat.

a. Penyelesaian Sengketa

Lembaga adat memainkan peran utama dalam penyelesaian sengketa antara individu atau kelompok masyarakat, baik sengketa tanah, perbatasan kebun, maupun sengketa keluarga. Di Desa Air Duren dan Desa Pangkal Niur, misalnya, setiap kali terjadi perselisihan antara warga, masyarakat cenderung memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah adat yang dipimpin oleh kepala adat dan tokoh masyarakat.

Proses penyelesaian sengketa melalui hukum adat umumnya berjalan lebih cepat dan mengedepankan prinsip kekeluargaan, di mana pihak-pihak yang bersengketa dilibatkan dalam musyawarah untuk mencari solusi yang dianggap adil oleh semua pihak.¹⁸ Sebagai contoh, dalam sebuah sengketa tanah antara dua keluarga yang terjadi di Desa Air Duren, musyawarah adat menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak luar. Keputusan yang dihasilkan tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dan hubungan baik antara warga desa.

Namun, terdapat kendala dalam hal eksekusi keputusan hukum adat yang sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan negara. Dalam

¹⁸ Dwi Rezki Sri Astarini and M H Sh, *Mediasi Pengadilan* (Penerbit Alumni, 2021).

beberapa kasus, pihak yang kalah dalam musyawarah adat tidak selalu merasa terikat dengan keputusan tersebut jika mereka memilih untuk membawa sengketa ke pengadilan negara. Oleh karena itu, lembaga adat perlu bekerjasama dengan pihak berwenang untuk menjamin kepatuhan terhadap keputusan hukum adat.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Selain penyelesaian sengketa, lembaga adat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Bangka Belitung, terutama dalam pengelolaan tanah ulayat dan hutan adat.¹⁹ Di Desa Penyak, lembaga adat memainkan peran sentral dalam pengelolaan dan pelestarian hutan sagu, yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat.

Dalam hal ini, lembaga adat tidak hanya mengatur pembagian lahan secara adil di antara anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan aturan-aturan terkait penggunaan hutan adat, seperti larangan menebang pohon sembarangan, serta kewajiban bagi setiap keluarga untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya. Peraturan adat ini memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang.

Lembaga adat juga berperan dalam mendamaikan konflik yang timbul akibat perebutan akses terhadap sumber daya alam.

¹⁹ Cik Marhayani and Wijayono Hadi Sukrisno, 'Analisis Hukum Keabsahan Jual Beli Tanam Tumbuh Dalam Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus Di Wilayah Bangka Belitung', *Jurnal Legalitas (JLE)*, 3.01 (2025).

Misalnya, ketika terjadi perselisihan mengenai hak penggunaan lahan pertanian, lembaga adat akan mengadakan musyawarah untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.²⁰ Dalam beberapa kasus, keputusan yang dihasilkan tidak hanya mengatur pembagian tanah, tetapi juga menetapkan aturan mengenai pemeliharaan lingkungan, yang mengharuskan masyarakat untuk menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan bersama.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam melalui lembaga adat adalah adanya intervensi pihak luar, seperti perusahaan besar yang memanfaatkan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan hak-hak adat masyarakat setempat. Sering kali, meskipun keputusan adat sudah disepakati di tingkat lokal, pihak luar yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi lebih besar bisa mengabaikan keputusan tersebut dan mengajukan izin eksploitasi lahan kepada pemerintah.

c. Kontribusi dan Tantangan Lembaga Adat

Lembaga adat berkontribusi besar dalam menjaga keharmonisan sosial dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, tetapi mereka juga menghadapi sejumlah tantangan.²¹ Salah satunya adalah berkurangnya kepercayaan generasi muda terhadap lembaga adat. Globalisasi dan modernisasi mengarah pada perubahan pola pikir, yang sering kali membuat generasi muda lebih memilih untuk

²⁰ Jamie S Davidson, David Henley, and Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

²¹ TAUFIK NOR and ASLAMIAH ASLAMIAH, 'STRATEGI KEPEMIMPINAN VISIONER DALAM IMPLEMENTASI VISI DAN MISI BERBASIS KEARIFAN LOKAL', *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5.1 (2025), pp. 126–38.

menggunakan hukum negara formal ketimbang hukum adat dalam menyelesaikan sengketa atau mengelola sumber daya alam.

Selain itu, lembaga adat juga mengalami kesulitan dalam menegakkan keputusan hukum adat, terutama ketika pihak yang terlibat memiliki sumber daya yang lebih besar, seperti kekuatan ekonomi atau akses ke sistem hukum negara yang lebih formal. Ketika masyarakat adat merasa keputusan mereka tidak diakui oleh pihak luar, hal ini bisa mengarah pada ketegangan antara hukum adat dan hukum negara, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas lembaga adat dalam menjalankan fungsinya.

Lembaga adat merupakan institusi sosial yang terbentuk secara turun-temurun dalam masyarakat adat. Fungsinya meliputi pengaturan hubungan sosial, penyelesaian konflik, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Di banyak wilayah Indonesia, lembaga adat masih memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam dua dekade terakhir, berbagai dinamika sosial-politik, seperti modernisasi, globalisasi, dan perubahan regulasi nasional, telah menggeser posisi lembaga adat dalam sistem sosial dan hukum.

Permasalahan yang muncul bukan hanya terkait eksistensi, tetapi juga efektivitas lembaga adat dalam merespons tantangan kontemporer. Artikel ini mengkaji dua aspek utama: 1) Kontribusi strategis lembaga adat dan 2) Tantangan nyata yang mengancam keberlanjutannya. Lembaga adat merupakan institusi sosial yang terbentuk secara turun-temurun dalam masyarakat adat. Peran utamanya meliputi pengaturan hubungan sosial,

penyelesaian konflik, serta pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Bangka Belitung, lembaga adat masih memainkan fungsi penting dalam menjaga tatanan sosial dan ekologi masyarakat lokal.

Kontribusi strategis lembaga adat terlihat dalam upaya menjaga keharmonisan sosial serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam penyelesaian konflik, pendekatan berbasis musyawarah adat sering kali lebih diterima masyarakat karena mengedepankan nilai kekeluargaan dan keadilan restoratif.²² Sementara dalam pengelolaan lingkungan, lembaga adat menerapkan prinsip-prinsip kearifan lokal seperti sistem larangan atau aturan adat untuk menjaga ekosistem dari eksploitasi berlebihan.

Namun demikian, eksistensi dan efektivitas lembaga adat saat ini menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu yang paling mencolok adalah berkurangnya kepercayaan generasi muda terhadap nilai-nilai dan otoritas lembaga adat.²³ Arus globalisasi dan modernisasi telah mengubah pola pikir masyarakat, di mana hukum negara formal dianggap lebih modern, objektif, dan relevan dibandingkan hukum adat.

Tantangan lain muncul ketika lembaga adat harus berhadapan dengan aktor-aktor eksternal yang memiliki sumber daya ekonomi dan akses hukum yang lebih kuat, seperti

²² Ardian Kurniawan and others, 'Hukum Adat Dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat Di Jambi', *Masalah-Masalah Hukum*, 53.2 (2024), pp. 111–22.

²³ I Made Gami Sandi Untara, 'Transformasi Ilmu Wariga Dalam Masyarakat Adat Buleleng Antara Tradisi Dan Modernitas', *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9.3 (2025), pp. 88–107.

perusahaan besar atau pemilik modal. Dalam kondisi seperti ini, keputusan hukum adat sering kali tidak diakui secara formal, sehingga memunculkan ketegangan antara hukum adat dan hukum negara. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada legitimasi hukum adat, tetapi juga melemahkan efektivitas lembaga adat dalam menjalankan fungsinya di tingkat komunitas.

Selama dua dekade terakhir, dinamika sosial-politik nasional juga turut mempengaruhi posisi lembaga adat dalam sistem hukum Indonesia. Modernisasi regulasi negara, otonomi daerah, serta fragmentasi sosial internal, semakin menantang keberlanjutan fungsi lembaga adat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap kontribusi strategis dan tantangan kontemporer lembaga adat menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pelestarian nilai-nilai lokal dan penguatan kelembagaan hukum adat.

a) *Kontribusi Lembaga Adat*

Lembaga adat memainkan peran penting dalam menjaga tatanan sosial, mengelola sumber daya alam, dan menyediakan alternatif penyelesaian konflik. Di Bangka Belitung, kontribusi lembaga adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga fungsional dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun beberapa kontribusi utama yang ditemukan berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh adat meliputi:²⁴

1. Pelestarian Nilai dan Keharmonisan Sosial.

Lembaga adat berfungsi sebagai penjaga norma dan nilai lokal yang menopang kohesi

sosial. Sistem sanksi adat yang dijalankan sering kali lebih diterima oleh masyarakat setempat karena berdasarkan konsensus dan musyawarah. Lembaga adat berperan sebagai penjaga nilai-nilai lokal dan norma sosial yang menopang kohesi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi-sanksi adat lebih mudah diterima oleh masyarakat karena didasarkan pada prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama. Sistem ini menekankan restorasi hubungan sosial, bukan sekadar pemidanaan, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang hidup dalam ikatan komunitas yang erat.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, lembaga adat menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan ekologis. Misalnya, sistem larangan (sasi, awig-awig, dan lainnya) mampu menjaga ekosistem dari eksploitasi berlebihan. Dalam pengelolaan sumber daya alam, lembaga adat menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan ekologis yang bersumber dari kearifan lokal. Misalnya, beberapa komunitas adat menerapkan sistem larangan atau “sasi” (seperti yang dikenal di daerah lain) atau aturan lokal serupa seperti awig-awig, yang mengatur waktu dan cara eksploitasi alam secara berkelanjutan. Sistem ini terbukti efektif dalam mencegah eksploitasi berlebihan dan melestarikan ekosistem.

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Keberadaan lembaga adat sebagai mekanisme non-formal dalam penyelesaian sengketa memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan akomodatif dibandingkan sistem peradilan negara. Lembaga adat juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang non-

²⁴ Alo Liliweri, *Prasangka, Konflik, Dan Komunikasi Antarbudaya* (Prenada Media, 2018).

formal, yang sering kali dinilai lebih cepat, murah, dan adil dibandingkan dengan sistem peradilan negara. Proses penyelesaian konflik melalui musyawarah adat bersifat partisipatif dan akomodatif, serta mengedepankan pemulihan hubungan sosial ketimbang penghukuman. Hal ini menjadikan lembaga adat sebagai solusi yang lebih efektif dalam konteks lokal, terutama ketika pihak-pihak yang bersengketa berasal dari komunitas yang sama.

b) Tantangan Lembaga Adat

Meskipun lembaga adat di Bangka Belitung menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam menjaga harmoni sosial dan mengelola sumber daya alam, mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam menjalankan perannya di tengah perubahan sosial dan politik yang dinamis, tantangan-tantangan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁵

1. Menurunnya Kepercayaan Generasi Muda

Salah satu tantangan utama adalah perubahan pola pikir generasi muda, yang cenderung lebih terbuka terhadap nilai-nilai global dan modern. Lembaga adat sering kali dipandang sebagai institusi yang kolot, lamban, dan tidak relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan kontemporer. Hukum negara dianggap lebih praktis, terstruktur, dan memiliki kepastian hukum yang lebih jelas dibandingkan hukum adat. Fenomena ini secara perlahan melemahkan legitimasi sosial lembaga adat, terutama di kalangan pemuda.

²⁵ M H Fenny Bintarawati, *Hukum Adat Di Indonesia* (Penerbit Lawwana, 2025).

2. Kurangnya Pengakuan Hukum Formal

Secara konstitusional, Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B UUD 1945.²⁶ Namun, pada tingkat implementasi, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Banyak keputusan lembaga adat yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terutama ketika berhadapan dengan institusi formal atau pihak eksternal. Hal ini menyulitkan lembaga adat dalam menegakkan aturan dan sanksi adat secara efektif.

3. Ketimpangan Akses terhadap Kekuatan Ekonomi dan Hukum

Dalam konflik yang melibatkan perusahaan besar atau pihak luar, lembaga adat sering berada dalam posisi yang lemah. Ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, informasi, dan bantuan hukum formal membuat mereka sulit memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum negara. Dalam beberapa kasus, keberadaan hukum adat bahkan dikesampingkan karena tidak memiliki dukungan institusional maupun finansial yang memadai.

4. Konflik Internal dan Fragmentasi Sosial

Tidak jarang lembaga adat juga mengalami konflik internal, baik yang disebabkan oleh perubahan struktur sosial masyarakat, pertarungan politik lokal, maupun perebutan otoritas antar elit adat. Fragmentasi sosial ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat dan mengurangi

²⁶ Veren Sempo, 'Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945', *Lex Privatum*, 13.5 (2024).

efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sosial dan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang eksistensi dan dinamika hukum adat di Bangka Belitung, dapat disimpulkan bahwa hukum adat masih memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penyelesaian sengketa dan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat adat di Bangka Belitung, meskipun mulai terpengaruh oleh perubahan sosial dan globalisasi, tetap mengandalkan hukum adat sebagai sistem penyelesaian masalah yang lebih dekat dengan nilai-nilai lokal dan budaya mereka. Hukum adat memberikan solusi yang cepat, adil, dan mengedepankan prinsip kekeluargaan, yang lebih disukai oleh masyarakat dibandingkan dengan sistem hukum negara dalam beberapa kasus.

Namun, hukum adat juga menghadapi tantangan besar dalam menghadapi modernisasi dan intervensi hukum negara. Globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan, sering kali memunculkan konflik antara hukum adat dan hukum negara. Banyaknya kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada pembangunan ekonomi sering kali mengabaikan hak-hak adat, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, generasi muda yang semakin terpapar budaya global lebih memilih untuk menggunakan sistem hukum negara yang dianggap lebih praktis dan terstruktur, yang mengakibatkan penurunan penghargaan terhadap nilai-nilai hukum adat.

Lembaga adat di Bangka Belitung, meskipun memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan pengelolaan sumber daya alam, menghadapi kesulitan dalam mempertahankan relevansi dan otoritasnya di tengah perubahan sosial yang cepat dan intervensi hukum negara yang semakin kuat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan hukum adat dengan sistem hukum nasional tanpa mengorbankan nilai-nilai kearifan lokal yang ada.

SARAN

1. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana hukum adat di Bangka Belitung beradaptasi terhadap perubahan sosial dan intervensi hukum negara. Penelitian ini dapat melibatkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan pemimpin adat untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai tantangan dan strategi yang diterapkan dalam mempertahankan eksistensi hukum adat.
2. Melakukan studi kasus tentang penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga adat di Bangka Belitung. Analisis konkret terhadap beberapa kasus dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya lokal, serta efektivitas metode penyelesaian sengketa yang digunakan.
3. Penelitian dapat mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah dalam penegakan hukum. Mengidentifikasi area di mana hukum

adat dan hukum negara dapat saling melengkapi akan sangat bermanfaat dalam menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis.

4. Meneliti bagaimana pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum adat dapat diperkuat. Program-program pendidikan yang melibatkan generasi muda akan penting untuk memastikan bahwa nilai dan praktik hukum adat tetap relevan dalam konteks masyarakat modern.
5. Rekomendasi kebijakan yang mendukung perlindungan hukum adat di Bangka Belitung. Ini termasuk advokasi untuk pengakuan hukum yang lebih kuat terhadap lembaga adat dalam sistem hukum nasional, serta dukungan terhadap inisiatif yang memperkuat posisi hukum adat dalam konteks sosial dan ekonomi yang berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Pertama-tama, Penulis mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai hukum adat di Bangka Belitung. Tanpa dukungan dan wawasan mereka, penelitian ini tidak akan dapat terwujud.

Penulis berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan

pemahaman tentang hukum adat di masyarakat modern.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Astarini, Dwi Rezki Sri, and M H Sh, *Mediasi Pengadilan* (Penerbit Alumni, 2021)
- Asy'ari, Muhammad, 'Politik Perampasan Tanah Global Di Indonesia', *Journal of International and Local Studies*, 6.1 (2022), pp. 24–34
- Bahri, Rizki Apriadi, and Tiara Ananda, 'Penyuluhan Hukum Adat Kepada Masyarakat Desa Tanjung Mudo: Menumbuhkan Kesadaran Dan Penguatan Hukum Adat Dalam Kehidupan Sosial', *Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2025), pp. 12–21
- Darmawan, Monica Virga, Rachel Anne Patricia, and Ayesha Tasya Izulkha, 'Korelasi Dan Implikasi Perkawinan Dalam Sistem Hukum Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.6 (2023), pp. 808–20
- Davidson, Jamie S, David Henley, and Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Efrianto, Gatot, 'HUKUM ADAT', 2024
- Fenny Bintarawati, M H, *Hukum Adat Di Indonesia* (Penerbit Lawwana, 2025)
- Hadi, Ido Prijana, 'Penelitian Media Kualitatif (Filosofi Filosofi Penelitian, Paradigma, Rentang Teori, Langkah-Langkah Penelitian Media: Metode Reception Studies, Etnografi Media/Netnografi, Fenomenologi, Studi Kasus, Analisis Tematik)', *Penelitian Media Kualitatif (Filosofi Filosofi Penelitian, Paradigma, Rentang Teori, Langkah-Langkah Penelitian Media: Metode Reception Studies, Etnografi Media/Netnografi, Fenomenologi, Studi Kasus, Analisis Tematik)* (PT. RajaGrafindo Persada: Rajawali Pers, 2020)
- Haq, Moh Mansur Abdul, 'Urgensi Aneka Pendekatan Dalam Kajian Islam: Dari Inter-Multidisiplin Ke Transdisiplin Menurut Amin Abdullah', *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 19.2 (2023), pp. 159–73
- Kurniawan, Ardian, Neni Triana, Maulidina Sari, Nurul Laylan Hasibuan, and Ana Ramadhona, 'Hukum Adat Dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat Di Jambi', *Masalah-Masalah Hukum*, 53.2 (2024), pp. 111–22
- Liliweri, Alo, *Prasangka, Konflik, Dan Komunikasi Antarbudaya* (Prenada Media, 2018)
- Lois, Ariel, Febrian Halomoan, and Taufiqurrohman Syahuri, 'KONFIGURASI

- POLITIK HUKUM ADAT DI INDONESIA: STUDI SEJARAH, REGULASI DAN IMPLEMENTASI', *Jurnal BATAVIA*, 1.6 (2024), pp. 292–300
- Marhayani, Cik, and Wijayono Hadi Sukrisno, 'Analisis Hukum Keabsahan Jual Beli Tanam Tumbuh Dalam Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus Di Wilayah Bangka Belitung', *Jurnal Legalitas (JLE)*, 3.01 (2025)
- Mubarok, Asnawi, Adinda Alviana, Findia Putri Marselina, Muhammad Ananda Bakti Febriansyah, Saira Shabrina, and Tiara In Gayatri, 'Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Di Era Otonomi Daerah: Tantangan Dan Peluang', *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1.2 (2024), pp. 69–77
- Munandar, M Aris, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat: Dari Substansi Menuju Koherensi* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019)
- Nisa, Khairun, Azwir Azwir, and Muhazir Muhazir, 'Mediator Non-Hakim Di Aceh: Menelisik Peran Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa', *Lentera*, 6.2 (2024), pp. 146–65
- NOR, TAUFIK, and ASLAMIAH ASLAMIAH, 'STRATEGI KEPEMIMPINAN VISIONER DALAM IMPLEMENTASI VISI DAN MISI BERBASIS KEARIFAN LOKAL', *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5.1 (2025), pp. 126–38
- Ridha, M, *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni Dalam Masyarakat Aceh* (Lhee Sagoe Press, 2017)
- Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati, 'Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif', *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1.2 (2022), pp. 54–64
- Satyalalita, Skolastika Pradnya, and Anita Zulfiani, 'Penegakan Hukum Dan Perlindungan Lingkungan Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi Putusan Nomor: 379/Pid. B/LH/2023/PN TJK)'
- Sempo, Veren, 'Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945', *Lex Privatum*, 13.5 (2024)
- Sri, Bertha, Eko Hendar, and Putranto Veronika, *Mengembangkan Kompetensi Komunikasi Antarbudaya Berbasis Kearifan Lokal Untuk Membangun Keharmonisan Relasi Antar Etnis Dan Agama* (BuatBuku. com, 2021)
- Suriyani, Meta, and Vivi Hayati, 'Revitalisasi Hukum Adat Laot Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Penangkapan Ikan Di Laut Aceh Bagian Timur', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18. Khusus (2023), pp. 158–71
- Untara, I Made Gami Sandi, 'Transformasi Ilmu Wariga Dalam Masyarakat Adat Buleleng Antara Tradisi Dan Modernitas', *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9.3 (2025), pp. 88–107
- Vindy, Alfons, and Aryo Subroto, 'Efektivitas Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Pada Masyarakat Ambon: The Effectiveness of Sasi Customary Law in Preserving Natural Resources in the Ambon Community', *Dialogia Iuridica*, 15.2 (2024), pp. 78–99
- Zulkarnain, Ariandi A, and Budi Darmawan, 'Kearifan Lokal Urang Lom Sebagai Modal Sosial Dalam Pelestarian Hutan Benak Di Tengah Ekspansi PT. GPL Di Dusun Pejem, Kabupaten Bangka', *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 5.2 (2024), pp. 521–33